



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : YUNUS RUMAROPEN
Tempat Lahir : Sorong
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 Juni 198
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bosnik Raya Kelurahan Karang Mulia
(samping Gereja Elim) Distrik Biak Kota Kab.
Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMK Kesehatan 2 Biak (amat)
- II. Nama Lengkap : BERTO MAKMAKER
Tempat Lahir : Biak.
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 16 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bosnik Raya Kelurahan Karang Mulia
Distrik Samofa Kab. bika Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD (tidak amat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
- Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
- Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMANUEL A RUMAYOM,SH Advokat/ Pengacara dari lembaga Bantuan Hukum KYADAWUN KLASIS GKI BIAK SELATAN yang berkedudukan di Jl. A.Yani

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Bik tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Bik tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS RUMAROPEN dan terdakwa BERTO MAKMAKER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar atap/seng fiber warna biru yang sudah terpotong dalam bentuk kotak dibagian tengah;
 2. 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis AIX;
 3. 1 (satu) buah HP merek Samsung;
 4. 1 (satu) buah Headset warna putih;
 5. 1 (satu) set Speaker merek gmc;
 6. uang nilai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buku BPKB No. K-02248884;
 8. 1 (satu) buah kunci motor;
 9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. 160225601;
 10. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangan oleh HARJU IRIANTO;
 11. 1 (satu) unit motor matic merek Honda dengan DS 2588 CJ warna silver putih dengan tempelan stiker)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa I YUNUS RUMAROPEN secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II BERTO MAKMAKER dan ANTONIUS MARAN (dilakukan penuntutan secara sendiri dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di ruangan kerja bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang untuk mengadilinya, mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Antonius Maran dengan menggunakan 1 buah mobil avanza menjemput terdakwa Yunus Rumaropen dirumahnya kemudian ditengah jalan mereka bertemu dengan terdakwa Berto Makmaker lalu mereka bertiga jalan-jalan menggunakan mobil avanza sesampainya disebuah pertigaan yang letaknya jauh dari kantor PT.Arta Makmur Permai lalu Antonius Maran menghentikan mobilnya dan diparkir di depan sebuah bengkel, karena situasi keadaan sekitar sepi dan gelap, timbul ide Antonius Maran untuk mengambil uang dan barang berharga yang ada didalam kantor PT.Arta Makmur Permai selanjutnya Antonius Maran, terdakwa I Yunus Rumaropen turun dari dalam mobil lalu keduanya berjalan kaki masuk ke perumahan warga dan menuju ke arah belakang bangunan kantor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTArta Makmur Permai yang diikuti oleh terdakwa II Berto Makmaker yang mengawasi keadaan sekitar kantor PTArta Makmur Permai dari dalam mobil avanza ketika sudah tiba di bagian belakang kantor PTArta Makmur Permai lalu Antonius Maran, terdakwa I Yunus Rumaropen memanjat tembok pagar bagian belakang bangunan yang agak rendah kemudian keduanya naik ke atas bangunan lewat tangga-tangga dari bangunan baru yang sedang dibangun kemudian pindah ke kantor utama/ bangunan lama dengan cara melompat bagian depan dan setelah itu Antonius Maran memotong bagian atap / seng fiber dengan menggunakan pisau cutter (pemotong) yang telah disiapkan Antonius Maran hingga terbuka sambil terdakwa I Yunus Rumaropen mengawasi dari bangunan baru (lantai 2) setelah atap / seng fiber terbuka lalu Antonius Maran masuk ke dalam loteng dengan membawa pisau cutter, tang potong, obeng menuju plafon ruangan accounting/bagian keuangan sambil memotong beberapa kabel/kawat yang ada didalam plafon setelah sampai di plafon ruangan accounting lalu Antonius Maran memotong bagian plafon menggunakan pisau cutter hingga terbuka sehingga Antonius Maran bisa masuk dan turun ke ruangan bagian keuangan kantor PTArta Makmur Permai dan setelah berada didalam ruangan bagian keuangan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik PT.Arta Makmur Permai yakni sdr Susanto Pirono yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Aldrian Alexander selaku Kepala HRD PTArta Makmur Permai sebagaimana surat kuasa N0.06/EX/HRD-AMP/BIK/HI/2018 Tanggal 19 Maret 2018, Antonius Maran telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih yang ada dimeja saksi Tri Subtyakto Herlambang, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu yang ada di laci meja kerja saksi Maria Teresia Tambunan^Amd, serta uang tunai sebesar Rp.105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kerja saksi Puspita dengan terlebih dahulu Antonius Maran menggunakan 1 buah obeng dan tang mencungkil laci meja kerja hingga pinggirnya rusak, setelah Antonius Maran berhasil mengambil lalu terdakwa I Yunus Rumaropen lompat ke bangunan lama untuk menerima berangkas uang, uang tunai dan laptop yang telah diambil oleh Antonius Maran lalu mereka bersama-sama meninggalkan kantor PTArta Makmur Permai dengan cara melewati tempat semula Antonius Maran dan terdakwa I Yunus Rumaropen masuk.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Antonius Maran, terdakwa I Yunus Rumaropen dan terdakwa II Berto Makmaker bertiga dengan menggunakan mobil pergi ke landasan Manuhua untuk membuka brangkas uang dan setibanya dilandasan Manuhua lalu terdakwa I Yunus Rumaropen membanting brangkas uang ke tanah hingga terbuka kemudian Antonius Maran dan terdakwa I Yunus Rumaropen mengumpulkan uang yang berhamburan ditanah lalu Antonius Maran membuang brangkas uang yang telah rusak beserta pisau cutter dan tang disekitar landasan Manuhua selanjutnya terdakwa I Yunus Rumaropen, terdakwa II Berto Makmaker dan Antonius Maran terlebih dahulu menggunakan uang hasil curian untuk pesta minuman keras disebuah bar di Biak
- Bahwa sisa uang hasil mengambil di kantor PTArta Makmur Permai tersebut, terdakwa I Yunus Rumaropen mendapat bagian sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), terdakwa II Berto Makmaker mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan dan sisa uangnya diambil Antonius Maran beserta laptop acer warna putih dan chargenya.
- Bahwa dari uang sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tersebut sebagian digunakan terdakwa I Yunus Rumaropen untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nopol DS 2588 CJ warna Silver putih nomor rangka MH1JFB111DK841710, nomor mesin JFB1E-1798356 kepada saksi Harju Diyanto dan sisanya untuk kepentingan pribadi terdakwa I Yunus Rumaropen sedangkan dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa II Berto Makmaker untuk membeli topi warna hitam bertuliskan A I X, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah speaker merek GMC dan sisanya untuk kepentingan pribadi terdakwa II Berto Makmaker. akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Antonius Maran menyebabkan PTArta r Makmur Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.168.072.100,- (Seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I YUNUS RUMAROPEN secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa IIBERTO MAKMAKER pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di ruangan kerja bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang untuk mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal dari Antonius Maran dengan menggunakan 1 buah mobil avanza menjemput terdakwa Yunus Rumaropen dirumahnya kemudian ditengah jalan mereka bertemu dengan terdakwa Berto Makmaker lalu mereka bertiga jalan-jalan menggunakan mobil avanza sesampainya disebuah pertigaan yang letaknya jauh dari kantor PT.Arta Makmur Permai lalu Antonius Maran menghentikan mobilnya dan diparkir di depan sebuah bengkel, karena situasi keadaan sekitar sepi dan gelap, timbul ide Antonius Maran untuk mengambil uang dan barang berharga yang ada didalam kantor PT.Arta Makmur Permai selanjutnya Antonius Maran, terdakwa I Yunus Rumaropen turun dari dalam mobil lalu keduanya berjalan kaki masuk ke perumahan warga dan menuju ke arah belakang bangunan kantor PT.Arta Makmur Permai yang diikuti oleh terdakwa II Berto Makmaker yang mengawasi keadaan sekitar kantor PT.Arta Makmur Permai dari dalam mobil avanza ketika sudah tiba di bagian belakang kantor PT.Arta Makmur Permai lalu Antonius Maran, terdakwa I Yunus Rumaropen memanjat tembok pagar bagian belakang bangunan yang agak rendah kemudian keduanya naik ke atas bangunan lewat tangga-tangga dari bangunan baru yang sedang dibangun kemudian pindah ke kantor utama/ bangunan lama dengan cara melompat bagian depan dan setelah itu Antonius Maran memotong bagian atap / seng fiber dengan menggunakan pisau cutter (pemotong) yang telah disiapkan Antonius Maran hingga terbuka sambil terdakwa I Yunus Rumaropen mengawasi dari bangunan baru (lantai 2) setelah atap / seng fiber terbuka lalu Antonius Maran masuk ke dalam loteng dengan membawa pisau cutter, tang potong, obeng menuju plafon ruangan accounting/bagian keuangan sambil memotong beberapa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel/kawat yang ada didalam plafon setelah sampai di plafon ruangan accounting lalu Antonius Maran memotong bagian plafon menggunakan pisau cutter hingga terbuka sehingga Antonius Maran bisa masuk dan turun ke ruangan bagian keuangan kantor PTArta Makmur Permai dan setelah berada didalam ruangan bagian keuangan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik PTArta Makmur Permai yakni sdr Susanto Pirono yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Aldrian Alexander selaku Kepala HRD PTArta Makmur Permai sebagaimana surat kuasa N0.O6/EX/HRD-AMP/BIK/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018, Antonius Maran telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih yang ada dimeja saksi Tri Subiyakto Herlambang, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu yang ada di laci meja kerja saksi Maria Teresia TambunanAmd, serta uang tunai sebesar Rp.105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kerja saksi Puspita dengan terlebih dahulu Antonius Maran menggunakan 1 buah obeng dan tang mencungkil laci meja kerja hingga pinggirnya rusak, setelah Antonius Maran berhasil mengambil lalu terdakwa I Yunus Rumaropen lompat ke bangunan lama untuk menerima berangkas uang, uang tunai dan laptop yang telah diambil oleh Antonius Maran lalu mereka bersama-sama meninggalkan kantor PTArta Makmur Permai dengan cara melewati tempat semula Antonius Maran dan terdakwa I Yunus Rumaropen masuk;

- bahwa selanjutnya Antonius Maran, terdakwa I Yunus Rumaropen dan terdakwa II Berto Makmaker bertiga dengan menggunakan mobil pergi ke landasan Manuhua untuk membuka brangkas uang dan setibanya dilandasan Manuhua lalu terdakwa I Yunus Rumaropen membanting berangkas uang ke tanah hingga terbuka kemudian Antonius Maran dan terdakwa I Yunus Rumaropen mengumpulkan uang yang berhamburan ditanah lalu Antonius Maran membuang berangkas uang yang telah rusak beserta pisau cutter dan tang disekitar landasan Manuhua selanjutnya terdakwa I Yunus Rumaropen, terdakwa II Berto Makmaker dan Antonius Maran terlebih dahulu menggunakan uang hasil curian untuk pesta minuman keras disebuah bar di Biak - Bahwa sisa uang hasil mengambil di kantor PT.Arta Makmur Permai tersebut, terdakwa I Yunus Rumaropen mendapat bagian sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), terdakwa II Berto Makmaker mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah) dan dan sisa uangnya diambil Antonius Maran beserta laptop acer warna putih dan chargenya.

- Bahwa terdakwa I Yunus Rumaropen dan terdakwa II Berto Makmaker mengetahui atau patut menduga uang yang telah diterimanya dari Antonius Maran adalah berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Antonius Maran sehingga dengan demikian terdakwa I Yunus Rumaropen dan terdakwa II Berto Makmaker telah mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- dari uang sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tersebut sebagian digunakan terdakwa I Yunus Rumaropen untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nopol DS 2588 CJ warna Silver putih nomor rangka MH1JFB111DK841710, nomor mesin JFB1E-1798356 kepada saksi Harju Diyanto dan sisanya untuk kepentingan pribadi terdakwa I Yunus Rumaropen sedangkan dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa II Berto Makmaker untuk membeli topi warna hitam bertuliskan A I X, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah speaker merek GMC dan sisanya untuk kepentingan pribadi terdakwa II Berto Makmaker.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDRIAN ALEXANDER** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Antonius maran dulu pernah kerja di PT.Arta Makmur Permai lalu diberhentikan
 - Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit di ruangan kerja bagian keuangan kantor PTArta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
 - Pemilik PT.Arta Makmur Permai adalah sdr Susanto Pirono dan saksi ditunjuk oleh perusahaan untuk mewakili pimpinan dalam kasus pencurian tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi mendapat informasi dari karyawan, bahwa bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai dibobol maling lalu saksi memeriksa (cek) ke tempat kejadian namun saksi tidak masuk ke dalam ruangan
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi
- Setelah peristiwa pencurian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan polisi melakukan olah TKP lalu saksi baru masuk ke dalam bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai
- Saksi melihat plafon bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai dijebol
- Saksi melihat laci-laci dibuka dalam keadaan paksa
- Barang milik PT.Arta Makmur Permai yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,-(Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu, serta uang tunai sebesar Rp.105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Jumlah kerugian yang dialami PT.Arta Makmur Permai adalah Rp. 168.072.100,- (Seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)
- Para terdakwa pada saat mengambil tidak ada ijin dari pemilik PT.Arta Makmur Permai
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **TRI SUBIYAKTO HERLAMBAH** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit di ruangan kerja bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
- Saksi selaku kepala bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur
- Di bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur terdapat 4 meja karyawan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi mendapat informasi dari karyawan yaitu saksi Puspita, yang memberitahukan bahwa bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai kebobolan
- Sekitar jam 08.10 Wit saksi memeriksa / cek ke tempat kejadian namun dilarang masuk oleh saksi Aldrian Alexander selaku Kepala HRD PT.Arta Makmur Permai sambil menunggu polisi datang
- Setelah peristiwa pencurian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan polisi melakukan olah TKP lalu saksi baru masuk ke dalam bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai
- Saksi melihat plafon bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai dijebol
- Menurut saksi pencuri masuk dengan cara memanjat ke bangunan untuk masuk ke ruangan bagian keuangan terlebih dahulu memanjat pagar tembok bagian belakang kemudian naik tangga-tangga yang mengarah ke lantai 2 lalu lompat ke bangunan lama kemudian memotong atap / seng fiber
- Saksi tidak tahu menggunakan apa para pelaku membuka laci meja kerja untuk mengambil uang, yang jelas menurut saksi pelaku menggunakan alat untuk mencungkil laci meja karena laci meja kerja bagian pinggirnya rusak akibat dicungkil karena laci meja dalam keadaan terkunci
- Sebelum hilang, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge masih berada dimeja saksi sendiri, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu masih berada di dalam laci meja kerja saksi Maria Teresia Tambunan.Amd, serta uang tunai sebesar Rp. 106.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) masih berada di dalam laci meja kerja saksi Puspita
- Kunci ruangan dipegang oleh 3 orang yakni saksi sendiri, saksi Puspita dan saksi Maria Teresia Tambunan dan tidak ada kunci duplikatnya
- Bahwa jam operasional kantor PT.Arta Makmur Permai mulai jam 08.00 Wit s/d 17.00 wit setiap hari senin s/d sabtu.
- Sebelum kejadian, plafon ruangan keuangan masih utuh dan barang-barang dan uang masih lengkap
- Barang milik PT.Arta Makmur Permai yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,-(Enam puluh satu juta seratus lima

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

- Jumlah kerugian yang dialami PT.Arta Makmur Permai adalah Rp.168.072.100,- (Seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **PUSPITA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan;
- Saksi bekerja di kantor PT.Arta Makmur Permai
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit di ruangan kerja bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
- Pada awalnya saksi tiba di kantor PT.Arta Makmur Permai pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 07.56 wit, saat itu sudah ada saksi Maria Theresia Tambunan dan sdr Sisea, saksi sempat bertanya kepada sdri Sisea "Sis, kenapa pintu belum terbuka?" lalu dijawab sdri Sisea "belum" lalu saksi ambil kunci gembok dari dalam tas saksi dan membukanya, lalu saksi dan sdr sisea masuk ke dalam ruangan bagian keuangan dan menyalakan lampu, saat itu saksi kaget melihat laci meja saksi sudah terbuka dan berantakan, lalu saksi bertanya kepada sdri Sisea, "siapa yang membuka laci saya?" namun sdri Sisea tidak mengetahuinya dan sdr Sisea menyampaikan kalau laptop dimeja saksi Tri Subiarto juga tidak ada pada tempatnya kemudian saksi Maria Theresia Tambunan masuk ruangan dan mengecek laci serta lemari mejanya dan mengatakan brankas berisi uang telah hilang
- Menurut saksi pencuri masuk dengan cara memanjat ke bangunan untuk masuk ke ruangan bagian keuangan terlebih dahulu memanjat pagar tembok bagian belakang kemudian naik tangga-tangga yang mengarah ke lantai 2 lalu lompat ke bangunan lama kemudian memotong atap t seng fiber
- Saksi tidak tahu menggunakan apa para pelaku membuka laci meja kerja untuk mengambil uang, yang jelas menurut saksi pelaku menggunakan alat untuk mencungkil laci meja karena laci meja keaja bagian pinggirnya



rusak akibat dicungkil karena laci meja dalam keadaan terkunci

- Sebelum hilang, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge masih berada dimeja saksi Tri, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu masih berada di dalam laci meja kerja saksi Maria Teresia Tambunan,Amd, serta uang tunai sebesar Rp.105.920.000,-(Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) masih berada di dalam laci meja kerja saksi
 - Kunci ruangan dipegang oleh 3 orang yakni saksi Tri, saksi dan saksi Maria Teresia Tambunan dan tidak ada kunci duplikatnya
 - Bahwa jam operasional kantor PT.Arta Makmur Permai mulai jam 08 00 Wit s/d 17.00 wit setiap hari senin s/d sabtu.
 - Sebelum kejadian, plafon mangan keuangan masih utuh dan barang-barang dan uang masih lengkap
 - Barang milik PT.Arta Makmur Permai yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,-(Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000.,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Bahwa uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang pembayaran material
 - Bahwa Antonius adalah mantan pegawai PT.Arta Makmur Permai yang ditugaskan dibagian logistik lalu dikeluarkan
 - Para terdakwa pada saat mengambil tidak ada ijin dari pemilik PT.Arta Makmur Permai;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **MARIA THERESIA TAMBUNAN** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wit
 - Bahwa terdapat kerusakan pada tempat kejadian yakni bekas congkelan dilaci dan lemari serta plafon jebol
 - Menurut saksi pencuri masuk dengan cara memanjat ke bangunan untuk



masuk ke ruangan bagian keuangan terlebih dahulu memanjat pagar tembok bagian belakang kemudian naik tangga-tangga yang mengarah ke lantai 2 lalu lompat ke bangunan lama kemudian memotong atap / seng fiber

- Saksi tidak tahu menggunakan apa para pelaku membuka laci meja kerja untuk mengambil uang, yang jelas menurut saksi pelaku menggunakan alat untuk mencungkil laci meja karena laci meja keaja bagian pinggirnya rusak akibat dicungkil karena laci meja dalam keadaan terkunci
- Sebelum hilang, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge masih berada dimeja saksi Tri, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu masih berada di dalam laci meja kerja saksi, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) masih berada di dalam laci meja keaja saksi Puspita Kunci ruangan dipegang oleh 3 orang yakni saksi Tri, saksi Puspita dan saksi dan tidak ada kunci duplikatnya
- Bahwa jam operasional kantor PT.Arta Makmur Permai mulai jam 08.00 Wit s/d 17.00 wit setiap hari senin s/d sabtu.
- Sebelum kejadian, plafon ruangan keuangan masih utuh dan barang-barang dan uang masih lengkap
- Barang milik PT.Arta Makmur Permai yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,-(Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu, serta uang tunai sebesar Rp. 105,920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Bahwa Antonius maran adalah mantan pegawai PT.Arta Makmur Permai yang ditugaskan dibagian logistik lalu dikeluarkan
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SISKA OGTAVIANA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdapat kerusakan pada tempat kejadian yakni bekas congkelan dilaci dan lemari serta plafon jebol
- Menurut saksi pencuri masuk dengan cara memanjat ke bangunan untuk



masuk ke ruangan bagian keuangan terlebih dahulu memanjat pagar tembok bagian belakang kemudian naik tangga-tangga yang mengarah ke lantai 2 lalu lompat ke bangunan lama kemudian memotong atap / seng fiber

- Saksi tidak tahu menggunakan apa para pelaku membuka laci meja kerja untuk mengambil uang, yang jelas menurut saksi pelaku menggunakan alat untuk mencungkil laci meja karena laci meja keaja bagian pinggirnya rusak akibat dicungkil karena laci meja dalam keadaan terkunci
 - Sebelum hilang, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge masih berada dimeja saksi Tri, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu masih berada di dalam laci meja kerja saksi Maria Theresia Tambunan, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,-(Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) masih berada di dalam laci meja kerja saksi Puspita
 - Kunci ruangan dipegang oleh 3 orang yakni saksi Tri, saksi Puspita dan saksi dan tidak ada kunci duplikatnya
 - Bahwa jam operasional kantor PT.Arta Makmur Permai mulai jam 08.00 Wit s/d 17.00 wit setiap hari senin s/d sabtu.
 - Sebelum kejadian, plafon ruangan keuangan masih utuh dan barang-barang dan uang masih lengkap
 - Barang milik PT.Arta Makmur Permai yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,-(Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu, serta uang tunai sebesar Rp.105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa brankas berwujud berankas kecil untuk menyimpan uang yang digunakan oleh kasir
 - Bahwa Antonius maran adalah mantan pegawai PT.Arta Makmur Permai yang ditugaskan dibagian logistik lalu dikeluarkan
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **NIKODEMUS SIMBIAK**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai SATPAM di kantor PT.Arta Makmur Permai
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit di ruangan kerja bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
- Pada saat kejadian saksi sedang tugas piket sendiri
- Bahwa terdapat kerusakan pada tempat kejadian yakni bekas congkolan dilaci dan lemari serta plafon jebol
- Saksi baru paginya mengetahui ada kejadian pencurian dari bagian personalia
- Saksi bertugas piket sejak pukul 00.00 wit pagi
- Saksi stand by dan berkeliling gedung kantor PT.Arta Makmur Permai
- Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap bangunan baru
- Gedung bangunan baru terdapat tangga tangga untuk naik ke atas
- Jarak antara gedung baru dengan bangunan lama PT.Arta Makmur Permai berdempetan sehingga dengan loncat saja bisa menyeberangi bangunan lama PT.Arta Makmur Permai
- Letak gedung baru samping kiri bangunan lama PT.Arta Makmur Permai
- Menurut saksi pencuri masuk dengan cara memanjat ke bangunan untuk masuk ke ruangan bagian keuangan terlebih dahulu memanjat pagar tembok bagian belakang kemudian naik tangga-tangga yang mengarah ke lantai 2 lalu lompat ke bangunan lama kemudian memotong atap / seng fiber
- Saksi tidak tahu menggunakan apa para pelaku membuka laci meja kerja untuk mengambil uang, yang jelas menurut saksi pelaku menggunakan alat untuk mencungkil laci meja karena laci meja kerja bagian pinggirnya rusak akibat dicungkil karena laci meja dalam keadaan terkunci
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa I YUNUS RUMAROPEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Berawal dari sekitar jam 21.00 Wit Antonius Maran dengan menggunakan 1 buah mobil avanza menjemput terdakwa di rumah,
 - Terdakwa dengan Antonius Maran sudah janjlan
 - Antonius Maran yang mengemudikan mobil avanza, terdakwa ikut menumpang didalamnya, setelah mobil berjalan ditengah jalan bertemu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Berto Makmaker, lalu bertiga bersama-sama langsung menuju ke kantor PT.Arta Makmur Permai

- Ketika berada disebuah pertigaan yang letaknya jauh dari kantor PT.Arta Makmur Permai lalu Antonius Maran menghentikan mobilnya dan diparkir di depan sebuah bengkel
- selanjutnya Antonius Maran dan terdakwa turun dari dalam mobil lalu keduanya berjalan kaki masuk ke perumahan warga dan menuju ke arah belakang bangunan kantor PT.Arta Makmur Permai
- Antonius Maran menyuruh kepada terdakwa Berto Makmaker untuk menunggu dari dalam mobil avanza sambil mengawasi keadaan sekitar kantor PT.Arta Makmur Permai
- ketika sudah tiba di bagian belakang kantor PT.Arta Makmur Permai lalu Antonius Maran, terdakwa memanjat tembok pagar bagian belakang bangunan yang agak rendah kemudian keduanya naik ke atas bangunan lewat tangga-tangga dari bangunan baru yang sedang dibangun kemudian pindah ke kantor utama/ bangunan lama dengan cara melompat bagian depan dan setelah itu Antonius Maran memotong bagian atap / seng fiber dengan menggunakan pisau cutter (pemotong) yang telah disiapkan Antonius Maran hingga terbuka sambil terdakwa mengawasi dari bangunan baru (lantai 2) setelah bagian atap / seng fiber terbuka lalu Antonius Maran masuk ke dalam bangunan kantor PT.Arta Makmur Permai dengan membawa pisau cutter, tang potong, obeng dan tas Antonius Maran berada didalam bangunan kantor PT.Arta Makmur Permai sekitar 3 jam lalu Antonius Maran keluar dari dalam bangunan kantor PT.Arta Makmur Permai sambil membawa 1 buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge, 1 (satu) buah berangkas dan sejumlah uang;
- Antonius Maran memberikan tas yang berisi barang-barang curian tersebut kepada terdakwa lalu mereka bersama-sama meninggalkan kantor PT.Arta Makmur Permai dengan cara melewati tempat semula masuk
- Bahwa Antonius Maran, terdakwa dan terdakwa Berto Makmaker selanjutnya bertiga dengan menggunakan mobil avanza pergi ke landasan Manuhua
- Bahwa setibanya dilandasan Manuhua, Antonius Maran membanting berangkas uang ke tanah hingga terbuka kemudian Antonius Maran dan terdakwa mengumpulkan uang yang berhamburan ditanah
- Bahwa Antonius Maran membuang berangkas uang yang telah rusak beserta pisau cutter dan tang disekitar landasan Manuhua

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antonius Maran, terdakwa dan terdakwa Berto Makmaker terlebih dahulu telah menggunakan uang hasil curian untuk pesta minuman keras disebuah bar di Biak
- Bahwa sisa uang hasil mengambil di kantor PT.Arta Makmur Permai tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa Berto Makmaker mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Antonius Maran mendapat bagian sisa uang beserta laptop acer warna putih dan chargenya
- Selanjutnya Antonius Maran, terdakwa dan terdakwa Berto Makmaker berpencar pergi masing-masing
- Bahwa dari uang sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tersebut sebagian digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nopol DS 2588 CJ warna Silver putih nomor rangka MH1JFB111DK841710, nomor mesin JFB1E-1798356
- Sebagian uang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Terdakwa membenarkan uang tunai sebesar Rp.8.550.000,- adalah sisa uang yang saksi terima dari Antonius Maran
- Terdakwa, Antonius Maran dan terdakwa Berto tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil brankas dan uang
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BERTO MAKMAKER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Antonius Maran namun tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit di ruangan kerja bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
- Awalnya terdakwa dihampiri ditengah jalan oleh Antonius Maran yang menggunakan 1 unit mobil avanza, yang didalam mobil sudah ada terdakwa Yunus Rumaropen lalu terdakwa ikut didalam mobil avanza yang dikemudikan oleh Antonius Maran.
- Bahwa Antonius Maran menuju ke arah jalan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor lalu Antonius Maran menghentikan mobil avanza ditempat jalan yang agak jauh dari kantor PT.Arta Makmur Permai

- Antonius Maran menyuruh terdakwa tunggu di dalam mobil untuk berjaga-jaga lalu Antonius Maran dan terdakwa Yunus Rumaropen turun dari dalam mobil sambil Antonius Maran membawa 1 buah tas dan obeng
- Terdakwa menunggu di kursi jok bagian tengah mobil avanza
- Jarak antara mobil avanza dengan bangunan PT.Arta Makmur Permai sekitar 50 meter
- Tidak ada satpam yang berjaga-jaga
- Sekitar 1 jam 30 menit, Antonius Maran dan terdakwa Yunus Rumaropen kembali ke dalam mobil sambil membawa 1 buah berangkas
- Terdakwa tidak curiga ketika Antonius Maran membawa barang-barang berupa brankas dari dalam bangunan kantor PT.Arta Makmur Permai
- Bahwa Antonius Maran, terdakwa Yunus Rumaropen dan terdakwa Berto selanjutnya bertiga dengan menggunakan mobil avanza pergi ke landasan Manuhua
- Bahwa setibanya dilandasan Manuhua, Antonius Maran membanting berangkas uang ke tanah hingga terbuka kemudian Antonius Maran dan terdakwa Yunus Rumaropen mengumpulkan uang yang berhamburan ditanah
- Bahwa terdakwa Yunus Rumaropen mendapat bagian sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sisa uang beserta laptop
- Bahwa dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli topi warna hitam bertuliskan A I X seharga Rp. 100.000,-, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung seharga Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah speaker merek GMC seharga Rp.700.000,- dan sisanya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar atap/seng fiber warna biru yang sudah terpotong dalam bentuk kotak dibagian tengah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis AIX;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung;
- 1 (satu) buah Headset warna putih;
- 1 (satu) set Speaker merek gmc;
- uang nilai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku BPKB No. K-02248884;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. 160225601;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangan oleh HARJU IRIANTO;
- 1 (satu) unit motor matic merek Honda dengan DS 2588 CJ warna silver putih dengan tempelan stiker)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit setelah berada didalam ruangan bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Antonius Maran telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge yang ada dimeja saksi Tri Subiyakto Herlambang, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu yang ada di laci meja keija saksi Maria Teresia Tambunan.Amd, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kerja saksi Puspita lalu Antonius Maran memasukannya ke dalam tas dan kembali memanjat rak rak berkas dan naik kembali ke atas plafon tempat Antonius Maran turun dengan menggendong tas berisi barang-barang curian dan merangkak/ merayap kembali menuju atap fiber dimana sudah ada terdakwa Yunus Rumaropen yang menunggu lalu Antonius Maran memberikan tas yang berisi barang-barang curian tersebut kepada terdakwa Yunus Rumaropen lalu mereka bersama-sama meninggalkan kantor PT.Arta Makmur Permai dengan cara melewati tempat semula masuk;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I YUNUS RUMAROPEN dan terdakwa II BERTO MAKMAKER yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit setelah berada didalam ruangan bagian keuangan kantor PT.Arta Makmur Permai jalan Tanjung Raya Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Antonius Maran telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge yang ada dimeja saksi Tri Subiyakto Herlambang, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu yang ada di laci meja kerja saksi Maria Teresia Tambunan.Amd, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kerja saksi Puspita lalu Antonius Maran memasukannya ke dalam tas dan kembali memanjat rak rak berkas dan naik kembali ke atas plafon tempat Antonius Maran turun dengan menggendong tas berisi barang-barang curian dan merangkak/ merayap kembali menuju atap fiber dimana sudah ada terdakwa Yunus Rumaropen yang menunggu lalu Antonius Maran memberikan tas yang berisi barang-barang curian tersebut kepada terdakwa Yunus Rumaropen lalu mereka bersama-sama meninggalkan kantor PT.Arta Makmur Permai dengan cara melewati tempat semula masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menerangkan bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik PT.Arta Makmur Permai tanpa ada ijin. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yaitu antara Antonius Maran, terdakwa Yunus Rumaropen dan terdakwa Berto Makmaker untuk melaksanakan rencana mereka mengambil barang-barang milik PT. Arta Makmur Pemas dimana Antonius Maran sudah janji dengan terdakwa Yunus Rumaropen, sekitar jam 21.00 Wit Antonius Maran dengan menggunakan 1 buah mobil avanza datang menjemput terdakwa Yunus Rumaropen dirumahnya, bahwa Antonius Maran yang mengemudikan mobil avanza terdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa ketika sudah tiba di bagian belakang kantor PT.Arta Makmur Permai sekitar pukul 02.00 Wit lalu Antonius Maran dan terdakwa Yunus Rumaropen memanjat tembok pagar bagian belakang bangunan yang agak rendah kemudian keduanya naik ke atas bangunan lewat tangga-tangga dari bangunan baru yang sedang dibangun kemudian pindah ke kantor utama/ bangunan lama dengan cara melompat bagian depan dan setelah itu Antonius Maran memotong bagian atap / seng fiber dengan menggunakan pisau cutter (pemotong) yang telah disiapkan terdakwa hingga terbuka;
- Bahwa setelah bagian atap / seng fiber terbuka lalu Antonius Maran masuk ke dalam loteng dengan membawa pisau cutter, tang potong, obeng dan tas lalu terdakwa merayap atau merangkak menuju plafon ruangan accounting/bagian keuangan sambil memotong beberapa kabel/kawat yang ada didalam plafon setelah sampai di plafon ruangan accounting lalu Antonius Maran memotong bagian plafon yang terbuat dari bahan gypsum lalu ditarik ke atas hingga terbuka lalu terdakwa turun melewati plafon dan menginjak rak rak berkas yang ada ruangan bagian keuangan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Arta Makmur Permai dan setelah berada didalam ruangan bagian keuangan, Antonius Maran mencungkil 2 buah laci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Putih beserta charge yang ada dimeja saksi Tri Subiyakto Herlambang, 1 (satu) buah berangkas berisi uang sebesar Rp.61.152.100,- (Enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), uang cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan an Sri Rahayu yang ada di laci meja kerja saksi Maria Teresia Tambunan.Amd, serta uang tunai sebesar Rp. 105.920.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kerja saksi Puspitak;

Menimbang, bahwa atap fiber tersebut menjadi rusak. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I YUNUS RUMAROPEN dan terdakwa II BERTO MAKMAKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I YUNUS RUMAROPEN dan terdakwa II BERTO MAKMAKER oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap/seng fiber warna biru yang sudah terpotong dalam bentuk kotak dibagian tengah;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis AIX;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Headset warna putih;
 - 1 (satu) set Speaker merek gmc;
 - uang nilai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku BPKB No. K-02248884;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. 160225601;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangan oleh HARJU IRIANTO;
 - 1 (satu) unit motor matic merek Honda dengan DS 2588 CJ warna silver putih dengan tempelan stiker)

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Arta Makmur Permai melalui saksi ALDRIAN ALEXANDER selaku HRD PTArta Makmur Permai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Hari **Senin, tanggal 16 Juli 2018** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **HARI PARDJIANTO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ZULKHAIDIR,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta Para Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI S.H

ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARI PARDJIANTO S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25